



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**

NOMOR. 421.11/00187

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ijin Operasional TK Satu Atap Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling Nomor : 017/07/SD/IV/2005 Tanggal 29 Juli 2005;
2. Rekomendasi dari Camat Keling Nomor: 245/VIII/2005 Tgl. 13-8- 2005;
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Keling Nomor. 800/TK.315 Tanggal 25 Juli 2005.
- Menimbang** : a bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling

Ala m a t : Desa Blingoh, Keling

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK Satu Atap Sekolah Dasar Negeri Blingoh 04 Keling

Alamat : Desa Blingoh, Keling

KI: DUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
Pada tanggal 6 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM

Pembina Tk. 1

NIP. 131 126 193

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah,
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Keling.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Keling.
6. Arsip.